

## MANAJEMEN RESIKO AKAD MUDHARABAH DI BMT NU

KAMAL

Oleh:

**Ahmad Za'iimul Abror<sup>1</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [220711100079@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220711100079@student.trunojoyo.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the implementation of mudharabah contracts at Baitul Maal wa Tamwil Nahdlatul Ulama (BMT NU) Kamal. The mudharabah contract is a form of business cooperation between the owner of the capital (shahibul maal) and the business manager (mudharib), in which the profit sharing is based on the initial agreement, while the loss is the responsibility of the capital owner unless the loss is caused by the negligence or fault of the manager. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data collection was conducted through in-depth interviews with BMT NU Kamal administrators and members involved in mudharabah contracts, as well as analysis of related documents. The research results show that the mudharabah contract at BMT NU Kamal is implemented using a clear and transparent mechanism. The process begins with an assessment of the feasibility of the prospective mudharib's business, followed by signing an agreement that regulates the distribution of profits, time period and responsibilities of each party. Profits obtained from jointly managed businesses are shared based on a pre-agreed ratio. In the event of a loss, BMT NU Kamal bears the loss as long as it is not caused by the mudharib's negligence. This study also found that the implementation of the mudharabah agreement at BMT NU Kamal contributed positively to improving the economy of members and the local community. This research concludes that effective risk management in mudharabah contracts requires a combination of strict internal policies and a personal approach to business*

# MANAJEMEN RESIKO AKAD MUDHARABAH DI BMT NU KAMAL

*partners. These findings provide implications for the development of risk management policies in similar sharia microfinance institutions.*

**Keywords:** *Mudharabah, BMT NU Kamal, Business Cooperation, Sharia, Profit Sharing.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad mudharabah di Baaitul Maal wa Tamwil Nahdlatul Ulama' (BMT NU) Kamal. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama bisnis antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana pembagian nisbah didasarkan pada kesepakatan di awal, sementara terjadi kerugian menjadi tanggung jawab shohibul mal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui sesi wawancara mendalam dengan pengurus BMT NU Kamal dan anggota yang terlibat dalam akad mudharabah, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah di BMT NU Kamal diterapkan dengan mekanisme yang jelas dan transparan. Proses dimulai dengan penilaian kelayakan usaha calon mudharib, diikuti dengan penandatanganan perjanjian yang mengatur pembagian keuntungan, jangka waktu, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Margin yang didapat dari usaha yang dikelola bersama dan dibagi sesuai rasio yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal terjadi kerugian, BMT NU Kamal menanggung kerugian tersebut selama tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib. Studi ini juga menemukan bahwa implementasi akad mudharabah di BMT NU Kamal berkontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi anggota dan komunitas setempat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko yang efektif dalam akad mudharabah memerlukan kombinasi antara kebijakan internal yang ketat dan pendekatan personal terhadap mitra usaha. Temuan ini memberikan implikasi bagi pengembangan kebijakan manajemen risiko pada lembaga keuangan mikro syariah serupa.

**Kata Kunci:** Mudharabah, BMT NU Kamal, Kerjasama Usaha, Syariah, Pembagian Keuntungan.

## LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara mayoritas penduduk yang beragama Islam, sebagaimana terdapat dari Sebuah data perbandingan jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut

oleh Kemenag.go.id menunjukkan bahwa 86,93% penduduk Indonesia beragama muslim pada tahun 2022 (kemenag 2023). Berdasarkan fakta geografis ini, dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar yang menjanjikan bagi bank syariah, karena akad dan operasionalnya selaras dengan prinsip syariah.

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2003), perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Berbagai LKS lainnya, seperti Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Maal wa Tamwil, dan Koperasi Syariah, mengikuti jejak perbankan syaria'h. Salah satu hal yang bisa membedakan perbankan syaria'h dari perbankan konvensional adalah cara mereka beroperasi: Perbankan Konvensional mengenakan suku bunga, sedangkan perbankan syaria'h tidak. Perbankan syaria'h beroperasi melalui berbagai jenis kontrak, seperti murabahah (jual beli), salam dan istisna' (pemesanan), ijarah (sewa), mudharabah (kerja sama), dan lainnya. Diantara semua akad yang sesuai UU No. 21 tahun 2008, Akad Mudharabah memiliki peluang besar untuk mendorong sektor UMKM, serta bisa memberi kenmanfaatan yang signifikan bagi nasabah dan bank. Dikarena sifat dasar akad ini yang melibatkan kerja sama dan pembagian hasil antara bank sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudarib. Selain itu, apabila terjadi kerugian, bank atau shahibul maal yang menanggungnya, selama kerugian tersebut bukan akibat tindakan disengaja atau moral dari nasabah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah di BMT NU Kamal. Metode ini dipilih guna mendapatkan pengetahuan yang lebih kompleks tentang gejala, fakta, atau kenyataan yang ada. Data primer diperoleh melalui wawancara.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teori yang didapat dari studi literatur. Permasalahan yang ada dianalisis dari beberapa sumber data guna menghasilkan kesimpulan. Wawancara akan dilakukan dengan berbagai pihak untuk memperoleh jawaban yang konsisten, yang akan menjadi pondasi dalam penyusunan kesimpulan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang cukup untuk membuat kesimpulan tentang pertanyaan penelitian mengenai kesesuaian implementasi

# MANAJEMEN RESIKO AKAD MUDHARABAH DI BMT NU KAMAL

akad Mudharabah dengan fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang mencakup aturan dari pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan, serta ketentuan hukum terkait pembiayaan. Kesesuaian implementasi akad mudharabah dengan fatwa ini akan menunjukkan apakah dalam penerapan akad Mudharabah sudah sesuai dengan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Akad Mudharabah

Menurut Andrianto & M. Anang, Mudharabah adalah perjanjian untuk melakukan transaksi atau investasi dalam suatu bisnis tertentu. Bank dan pelanggan mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dalam suatu bisnis atau proyek, di mana bank menyediakan dana atau modal, dan pelanggan memberikan keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tersebut. Al-Mudharabah adalah perjanjian bisnis antara dua pihak atau lebih. Satu pihak, yang dikenal sebagai shahibul mal akan menyumbangkan 100% modalnya dan pihak lain yang dikenal sebagai Mudarib, akan menjadi pengelola usaha. Bagikan hasil bisnis. Kemitraan dihitung berdasarkan hasil yang disepakati kedua pihak.<sup>1</sup>

Mudharabah adalah suatu bentuk pembiayaan yang ditawarkan dalam perbankan syariah. Pada dasarnya, pembiayaan mudharabah melibatkan pemberian modal secara keseluruhan, atau yang dikenal sebagai trusty financing, oleh pemilik modal atau bank kepada nasabah. Dalam akad ini, nasabah bertanggung jawab menyediakan proyek atau ide bisnis, termasuk pengelolaan usaha yang lengkap dengan manajemennya. Dengan kata lain, nasabah berkontribusi melalui ide serta tenaga kerja yang diperlukan. Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh akan berbagi bersama-sama antara shahibul maal dan mudarib (pengelola) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>2</sup>

Berbagai ulama membagi mudharabah menjadi dua kategori. Salah satunya adalah Mudharabah Mutlak, di mana shahibul maal memindahkan dananya kepada mudharib tanpa membatasi jenis usaha, lokasi, waktu, atau pihak pengelola. Jenis mudharabah ini memberikan kebebasan kepada mudarib (pengelola) untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Andrianto, M. Anang, Manajemen Bank Syariah. 2019, hal. 339

<sup>2</sup> Latif, C. A. *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syari'ah, 2020, 2 (1), 9–22.

apapun yang mereka anggap menguntungkan. Sebaliknya, Mudharabah Muqayyadah adalah sistem di mana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola sambil menentukan lokasi, waktu, usaha, dan orang yang terlibat.<sup>3</sup> Peraturan tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh) yang diterapkan oleh bank syariah Indonesia berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.<sup>4</sup>

### **Landasan Hukum Akad Mudharabah**

Secara umum, prinsip-prinsip syariah dalam Mudharabah lebih menekankan pada anjuran untuk menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini jelas dalam Al-Quran dan hadis berikut ini:

1. Al Quran
  - a. Firman Allah QS. Al-Muzammil, ayat 73 (20):

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”
  - b. Firman Allah QS. Al-Jumu'ah, ayat 62 (10):

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
  - c. Firman Allah QS. Al-Baqoroh, 198 (2)

“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu.”
2. Al-Hadist
  - a. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah Dari Shalih bin Suhaib bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah No 2280, Kitab At-Tijarat)
  - b. Hadis Nabi

---

<sup>3</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.2019.

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

# MANAJEMEN RESIKO AKAD MUDHARABAH DI BMT NU KAMAL

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

### 3. Ijma

Diriwayatkan bahwasannya beberapa sahabat menyerahkan harta anak yatim melalui mudharabah dengan menyerahkan kepada pengelola (mudharib), dan tiada seorang pun yang mengingkari tindakan tersebut. Oleh sebab itu, hal ini dianggap bentuk sebagai ijma’.

### 4. Qiyas

Mudharabah dapat digambarkan sebagai bentuk interaksi antara manusia sebagai makhluk sosial karena manusia membutuhkan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan taraf ekonomi, dan lainnya. Kenyataannya, ada sebagian manusia yang mempunyai modal tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha tersebut dengan baik. Namun, mereka tetap ingin membantu orang lain dengan menyalurkan modal tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Disisi lain, tidak jarang masyarakat mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk menjalankan usaha secara baik, tetapi belum mempunyai informasi mengenai modal usaha. Oleh karena itu, sangat dibutuhkannya kerjasama antara shohibul mal dengan pihak yang belum mempunyai modal. Bentuk kerjasama ini sangat bermanfaat bagi pihak miskin yang tidak mempunyai modal, dan pemilik modal tidak mengalami kerugian apabila memindahkan modalnya kepada pihak lain.<sup>5</sup>

## Manajemen Resiko

Akad mudharabah adalah akad yang memiliki profile risiko tertinggi dibandingkan akad lainnya di Lembaga BMT NU Kamal. Hal ini disebabkan oleh sifat akad mudharabah yang melibatkan pembiayaan modal secara penuh dan mengandalkan i’tikad baik dari pengelola . Selain itu, pemilik modal menanggung seluruh kerugian apabila usahanya mengalami kegagalan, bahkan berpotensi hingga menyebabkan

---

<sup>5</sup> Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, 2001, Bandung: Pustaka Setia.

kebangkrutan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah manajemen risiko yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam implementasinya, pengurus BMT NU Kamal melakukan pemantauan terhadap usaha yang diajukan mulai dari awal hingga akhir akad. Penentuan jenis proyek, analisis riwayat, dan pengawasan teratur adalah beberapa komponen penting manajemen risiko yang digunakan. Proyek yang dapat didanai harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki RAB yang jelas, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan sesuai dengan keahlian mudharib. Misalkan mudharib memiliki pengalaman dalam bidang peternakan, hal tersebut menjadi pertimbangan penting saat mengajukan pembiayaan untuk jenis usaha peternakan. Pihak BMT NU Kamal memastikan bahwa jenis usaha yang diajukan masuk akal secara bisnis dan tetap sejalan dengan prinsip syariah. Proses penilaian ini dilakukan ketika calon mudharib mengajukan permohonan pembiayaan.

Sebelum pihak BMT NU Kamal menyetujui pengajuan pembiayaan dan pelaksanaan akad, salah satu pertimbangan penting adalah analisis historis. Pada tahap ini, BMT melihat rekam jejak calon nasabah, yang mencakup laporan keuangan dan laporan pelaksanaan proyek sebelumnya. Laporan keuangan harus dapat dipercaya jika mencakup data keuangan tahun setelah dan tahun sebelumnya, dan jika ada bukti yang memadai untuk mendukungnya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menilai kredibilitas calon nasabah secara menyeluruh. Setelah kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani kontrak, BMT Muallim akan bertindak sebagai pengawasan dan pembinaan proyek oleh Mudharib. Selain itu, BMT melakukan pengawasan secara berkala, dua hingga tiga kali sebulan. Selain itu, pihak BMT menyediakan ruang diskusi terbuka untuk mudharib untuk berbicara tentang masalah dan mencari solusi. Pengawasan dan pembinaan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko moral hazard yang dapat timbul dari pihak mudharib.

### **Jenis-Jenis dalam Akad Mudharabah**

Secara umum, Mudharabah dibagi menjadi 2 kategori: Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayadah.

#### **1. Mudharabah Muthlaqah**

Mudharabah Mutlaqah I ni yaitu kontrak kerja sama antara shahibul mal, yang berfungsi sebagai pemilik modal, dan mudarib yang bertanggung jawab atas

# MANAJEMEN RESIKO AKAD MUDHARABAH DI BMT NU KAMAL

pengelolaan dana, dengan lingkup yang luas. Akad ini tidak dibatasi oleh jenis apapun.<sup>6</sup>

Salah satu cara untuk menerapkan mudharabah muthlaqah adalah dengan menabung. Dengan demikian, bank memiliki kemandirian dalam cara mereka membelanjakan uang mereka :

- a) Bank harus menginformasikan kepada pemilik dana terkaiat bagi hasil dan mekanisme keuntungan, serta resiko yang mungkin timbul, sebagaimana disepakati dalam akad
- b) Pelanggan dapat menggunkan buku tabungan sebagai alat bukti simpanan mereka dan kartu ATM serta alat penarikan yang lainnya.
- c) Pelanggan dapat mencairkan tabungan mudharabah kapan saja sesuai dengan kesepakatan awal, tetapi saldonya tidak boleh menjadimkurang<sup>7</sup>.

## 2. Mudharabah Muqayadah

Mudharabah Muqayadah merupakan kebalikan dari Mudharabah Mutlaqah, yang juga dikenal sebagai mudharabah terbatas. Dalam akad ini, mudarib dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Banyak kali, pembatasan ini menunjukkan bahwa shahibul maal lebih suka memasuki dunia bisnis jenis ini.<sup>8</sup>

Jenis mudharabah ini adalah jenis titipan atau simpanan khusus di mana shohibul mal memiliki hak untuk menentukan persyaratan yang wajib dijalankan pihak bank. Hal-hal yang membedakan jenis penyimpanan ini :

- a) Shohibul mal menetapkan persyaratan yang wajib diperhatikan dan dipenuhi pihak bank
- b) Bank harus memberi tahu shohibul mal tentang bagi hasil dan prosedur pemberitahuan margin.

---


<sup>6</sup> Isretno, R.A.Evita, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, 2011, Jakarta: Cintya Press.

<sup>7</sup> Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, 2003, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Ekonisia.

<sup>8</sup> Antonio, Muhammad, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Cet Ke-9, 2005, Jakarta, Gema Insani.

- c) Bank harus memisahkan dana dari rekening lain sebagai bukti simpanan.

### Skema Akad Mudharabah



Gambar diatas menjelaskan bahwa kerjasama antara BMT NU Kamal (sebagai mudharib) dengan nasabah (sebagai shohibul mal) menggunakan akad mudharabah yang disebut pembiayaan mudharabah untuk kegiatan usahanya dan dana usahanya dibagi antara Shohibul Mal dan Direktur Utama Mudarib menjelaskan jumlahnya 100 % dibiayai dan mudharib sebagai pengelola usaha. Kemudian sistem bagi hasil akan membagi keuntungan kepada anggota pasar, dengan nisbah 70 persen untuk shohibul mal dan 30 persen untuk mudharib. Jenis pembiayaan mudharabah yang digunakan di BMT NU Kamal adalah pembiayaan akad mudharabah muthlaqah, di mana kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tidak dibatasi. BMT memberikan kebebasan bagi shohibul mal guna melakukan apa pun yang mereka inginkan selama tidak menyimpang dari ketentuan syariah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Menurut kesepakatan kedua pihak, akad mudharabah adalah kerjasama antara shohibul mal sebagai pemilik modal dan mudarib sebagai pengelola dan keuntungan.

# MANAJEMEN RESIKO AKAD MUDHARABAH DI BMT NU KAMAL

2. Ada 2 jenis akad mudharabah: akad mudharabah muqayyadah dan akad mudharabah mutlaqah.
3. Pada saat melakukan kegiatan akad mudharabah , BMT NU Kamal melakukan antisipasi (manajemen resiko)dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan berbagai cara yaitu :
  - a) melakukan pemantauan dari awal akad hingga berakhirnya akad
  - b) melihat background dan keseriusan dari shohibul mal
  - c) melakukan pengawasan bertahap pada usaha tersebut

## Saran

Akad mudharabah di BMT NU Kamal diharapkan dapat ditingkatkan dalam mensosialisasikan adanya akad mudharabah tersebut serta dengan memberikan kemudahan dalam mekanismenya, sehingga diharapkan ketertarikan melakukan pembiayaan akad tersebut dapat meningkat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan akad lainnya seperti murabahah dan musyarakah, dikarenakan kedua akad tersebut lebih diminati daripada akad mudharabah yang jarang digunakan di BMT NU Kamal.

## DAFTAR REFERENSI

- Andrianto, M.Anang.2019.*Mananjemen Bank Syariah*.
- Antonio, Muhammad, Syafi'i, 2005, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, cetakan kesembilan*, Jakarta, Gema Insani.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Isretno, R. A. Evita, 2011, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jakarta: Cintya Press.
- Latif, C. A. *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, 2020, 2(1), 9–22.
- Muhamad. 2019. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet Ke-1, Yogyakarta: Ekonisia.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*.  
Bandung: Pustaka Setia.